

3. Segala sesuatu yang belum tertulis dalam Surat Kesepakatan Bersama ini akan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak.

Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani surat ini, dan dapat diperpanjang dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan isi kesepakatan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Slawi
Pada Tanggal : 01 Juli 2021

PIHAK KEDUA,
Selaku Direktur Bumdes GEMAH RIPAH
Desa Gumalar Kec. Adiwerna



MASRURI

PIHAK PERTAMA,
Selaku Kasi Penanganan Sampah
Bidang Pengelolaan Sampah
Dan Limbah B3
Dinas Lingkungan Hidup
Kab. Tegal

EKO SUPRIYANTO, S.Ip.MM
NIP. 19701103 199203 1 003

Mengetahui,
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tegal



MUCHTAR MAWARDI, SKM. M.Kes
NIP. 19641210/198903 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jl. Prof. Moh. Yamin Kudaile – Slawi
Telp. (0283) 491159

SURAT KESEPAKATAN KERJASAMA

Nomor : 050 / 12 / 2678 / 2021

Pada hari ini Kamis tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (01-07-2021), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : EKO SUPRIYANTO,S.Ip,MM
NIP : 19701103 199203 1 003
Jabatan : Kasi Penanganan Sampah Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
Dinas/ Instansi/ Perusahaan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal
Alamat : Jl. Prof. Moh. Yamin Kudaile, Slawi

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : MASRURI
Jabatan : Direktur Bumdes GEMAH RIPAH
Dinas/ Instansi/ Perusahaan : Desa Gumalar Kecamatan Adiwerna
Alamat : Desa Gumalar Kecamatan Adiwerna
No.Telp/HP/Fax : 085293206363

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak menyatakan kesediaannya untuk melakukan kerjasama dalam hal pengangkutan sampah dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Hak dan kewajiban :
 - a. Pihak Pertama berhak atas pembayaran retribusi yang telah jatuh tempo dari Pihak Kedua dan Pihak Kedua berhak membuang menggunakan Tossa dari lokasi ke TPS Pesarean.
 - b. Pihak Kedua berhak membuang sampah menggunakan Tossa sendiri (1 Tossa) 6 (enam) kali dalam 1 minggu dan berkewajiban memenuhi retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 jo. Perda Nomor 3 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 14 Tahun 2014 atau sesuai kesepakatan oleh kedua belah pihak, yaitu Rp. 350.000,-(Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap bulan.
 - c. Pembayaran dapat dilakukan melalui :
 - Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal (Sdr. ROKHIMUDIN, No.HP 085727495880), atau
 - Rekening Kas Daerah, Bank Jateng Nomor : 4 1 2 01 07 01
2. Turut serta menjaga kebersihan di lingkungannya masing-masing, tidak membakar dan membuang sampah di sembarang tempat.